



NOTARIS
DEDY IMRON MAHA PUTRA, S.H., M.Kn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
No. AHU-00332.AH.02.01 TAHUN 2016

KANTOR


RUKO JOYO GRAND KAV. 5, JL. SLAMET RIYADI
KEL. KLEGEN, KEC. KARTOHARJO, KOTA MADIUN
📞 (0351) 2811122 ☎ 0811 3114 9994 📩 dedynotppat@gmail.com

NOMOR : 53 -----

TANGGAL : 15 Desember 2023 -----

JUDUL AKTA : PENDIRIAN YAYASAN INNOVATION UNION FOR
GLOBAL STRATEGIC AND KUBARA RESEARCH

SALINAN



PENDIRIAN YAYASAN

INNOVATION UNION FOR GLOBAL STRATEGIC AND KUBARA
RESEARCH

Nomor : 53

--Pada hari ini Jumat, tanggal 15-12-2023 (Lima belas Desember Dua ribu Dua puluh Tiga).-----

--Mulai pukul 15.00 WIB (Lima belas Waktu Indonesia Barat).-----

--Sampai dengan selesainya penandatanganan akta ini.--

--Berhadapan dengan saya, **DEDY IMRON MAHA PUTRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Madiun**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang identitasnya akan saya, Notaris sebutkan pada bagian akhir akta ini;-----

- Tuan **ALAMSURYA KUBARA ENDRIHARTO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05-02-1993 (Lima Februari Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara 3A Blok All nomor 09, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Selorari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3520060502930002**. -----

- Untuk sementara berada di Kota Madiun. -----

--Menurut keterangannya penghadap bertindak untuk diri sendiri selaku pendiri dari yayasan. -----

--Penghadap telah saya kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

--Penghadap menerangkan bahwa sebelumnya pada tanggal 13-12-2023 (Tiga Desember Dua ribu Dua puluh Tiga), bertempat di Kabupaten Magetan, telah diadakan Rapat Pendirian Yayasan berdasarkan Notulen Agenda Rapat Pendirian Yayasan yang dibuat dibawah tangan



bermaterai cukup tanggal 13-12-2023 (Tiga Desember Dua ribu Dua puluh Tiga), asli Notulen Agenda Rapat Pendirian Yayasan telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

--Bawa dalam rapat yang disebutkan diatas telah dihadiri oleh 5 (Lima) orang peserta rapat yaitu: ----

1. Tuan **ALAMSURYA KUBARA ENDRIHARTO**, tersebut diatas.
2. Nyonya **WIDIATI SHALEHA**, lahir di Magetan, pada tanggal 04-09-1996 (Empat September Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara 3A Blok A11 nomor 09, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3520064409960001**. -----
3. Nona **ARUM LUKSAMUKTI KUBARA**, lahir di Yogayakarta, pada tanggal 06-04-1999 (Enam April Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3520064604990001**. -----
4. Tuan **AGENGTAAHTA KUBARA ENDRIHARTO**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 03-05-1997 (Tiga Mei Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi 15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3520060305970001**. -----

5. Nyonya **WIWIK SETIYANINGSIH**, lahir di Magetan, pada tanggal 29-05-1968 (Dua puluh Sembilan Mei Seribu Sembilan ratus Enam puluh Delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara 3A nomor 01, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor **3520066905680001**. -----

--Rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah untuk mendirikan suatu Yayasan.----

--Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar yang tertulis dan berbunyi sebagai berikut:-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Yayasan ini bernama **YAYASAN INNOVATION UNION FOR GLOBAL STRATEGIC AND KUBARA RESEARCH** (Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan). -----
2. Yayasan berkedudukan di **KABUPATEN MAGETAN**, untuk pertama kalinya beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara 3A Blok A11 nomor 09, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, Desa/Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. --
3. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Maksud dari Yayasan ini adalah:-----

- a. Sosial.-----
- b. Kemanusiaan.-----
- c. Keagamaan.-----

KEGIATAN-----

Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagian berikut :-----

1. Di bidang **SOSIAL** meliputi :-----
 - 1) Lembaga Pendidikan formal dan nonformal. -----
 - 2) Pondok dibidang Digitalisasi dan IPTEK. -----
 - 3) Pendidikan dibidang Digitalisasi dan IPTEK. ---
 - 4) Penelitian dibidang Digitalisasi dan IPTEK. ---
 - 5) Studi Banding dibidang Digitalisasi dan IPTEK.
 - 6) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Digitalisasi dan IPTEK. -----
 - 7) Lembaga Inkubasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan dasar Digitalisasi dan IPTEK. ---
 - 8) 47919 PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA. -----
 - 9) 58130 PENERBITAN SURAT KABAR, JURNAL DAN BULETIN ATAU MAJALAH. -----
 - 10) 59112 AKTIVITAS PRODUKSI FILM, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI OLEH SWASTA. -----
 - 11) 61929 JASA MULTIMEDIA LAINNYA. -----
 - 12) 63121 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL TANPA TUJUAN KOMERSIAL. -----
 - 13) 63122 PORTAL WEB DAN/ATAU PLATFORM DIGITAL DENGAN TUJUAN KOMERSIAL. -----
 - 14) 63990 AKTIVITAS JASA INFORMASI LAINNYA YTDL. --
 - 15) 74901 AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER. --
 - 16) 74902 AKTIVITAS KONSULTAN BISNIS DAN BROKER BISNIS. -----
 - 17) 74909 AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS YTDL. -----

- 18) 70201 AKTIVITAS KONSULTAN PARIWISATA. -----
- 19) 70202 AKTIVITAS KONSULTASI TRASNPORTASI. -----
- 20) 70203 AKTIVITAS KEHUMASAN. -----
- 21) 70204 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN INDUTRI. -
- 22) 70209 AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. -
- 23) 69101 AKTIVITAS PENGACARA. -----
- 24) 69102 AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM. -----
- 25) 72101 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM. -----
- 26) 72102 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN
REKAYASA. -----
- 27) 72103 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
KEDOKTERAN. -----
- 28) 72104 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI.
- 29) 72105 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN. ---
- 30) 72106 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PERIKANAN DAN KELAUTAN. -----
- 31) 72107 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGANUKLIRAN. -----
- 32) 72109 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA
LAINNYA. -----
- 33) 72201 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL. -----
- 34) 72202 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK
DAN SASTRA. -----
- 35) 72203 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA. -----
- 36) 72204 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI. -----
- 37) 72205 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI. --
- 38) 72206 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR
BUDAYA. -----
- 39) 72209 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA.

- 40) 73100 PERIKLANAN. -----
- 41) 74311 AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1. --
- 42) 74312 AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2. --
- 43) 74321 AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 3. --
- 44) 74901 AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER. --
- 45) 74902 AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS. -----
- 46) 74909 AKTIVITAS PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL. -----
- 47) 78101 AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI. -----
- 48) 78102 AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI. -----
- 49) 78103 AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA. -----
- 50) 78104 AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL). -----
- 51) 78200 AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU. -----
- 52) 78300 PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SDM. -----
- 53) 78421 PELATIHAN KERJA TEKNIS SWASTA. -----
- 54) 78422 PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA. -----
- 55) 78423 PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA. -----
- 56) 78424 PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA. -----
- 57) 78425 PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA . -----
- 58) 78426 PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA. -----
- 59) 78427 PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA. -----
- 60) 78429 PELATIHAN KERJA LAINNYA. -----

- 61) 78439 PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA. -----
- 62) 78437 PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN. -----
- 63) 78427 PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA. -----
- 64) 80100 AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA. -----
- 65) 94990 AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL. -----
- 66) 82302 JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT). -----
- 67) 85151 SATUAN PENDIDIK ANAK USIA DINI/PAUD AL-QURAN. -----
- 68) 85152 SATUAN PENDIDIK MUADALAH/PENDIDIKAN DINIAH DORMAL WUSTHA. -----
- 69) 85153 SATUAN PENDIDIK PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING ULA. -----
- 70) 85153 SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN PENGKAJIAN KITAB KUNING WUSTHA. -----
- 71) 85321 PENDIDIKAN TINGGI AKADEMIK SWASTA. -----
- 72) 85322 PENDIDIKAN TINGGI ADVOKASI DAN PROFESI SWASTA. -----
- 73) 85340 PENDIDIKAN PESANTREN TINGGI (MAHAD ALY). -----
- 74) 85440 SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NON FORMAL. -----
- 75) 85451 PENDIDIKAN PESANTREN LAINNYA. -----
- 76) 85452 PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM NON FORMAL. --
- 77) 85459 PENDIDIKAN KEAGAMAAN LAINNYA YTDL. -----
- 78) 85491 JASA PENDIDIKAN MANAJEMEN DAN PERBANKAN.
- 79) 85492 JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI). -----
- 80) 85493 PENDIDIKAN BAHASA SWASTA. -----
- 81) 85494 PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA. -----
- 82) 85495 PENDIDIKAN BIMBINGAN BELAJAR DAN KONSELING SWASTA. -----

- 83) 85496 PENDIDIKAN AWAK PESAWAT DAN JASA ANGKUTAN UDARA KHUSUS PENDIDIKAN AWAK PESAWAT. -----
- 84) 85497 PENDIDIKAN TEKNIK SWASTA. -----
- 85) 85498 PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI. -----
- 86) 85499 PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA. -----
- 87) 85500 KEGIATAN PENUNJANG PENDIDIKAN. -----
- 88) 86902 AKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL. -----
- 89) 87203 AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KORBAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA). -----
- 90) 87902 AKTIVITAS PANTI ASUHAN SWASTA. -----
- 91) 87904 AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK BINA REMAJA. -----
- 92) 82301 JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE). -----
- 93) 82302 JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT). -----
- 94) 93211 TAMAN REKREASI. -----
- 95) 94121 AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN MASYARAKAT. -----
- 96) 94990 AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL. -----

2. Di bidang **KEMANUSIAAN** meliputi :-----
- 1) Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. -----
 - 2) Memberikan perlindungan konsumen. -----
 - 3) Melestarikan lingkungan hidup. -----
3. Di bidang **KEAGAMAAN** meliputi :-----
- 1) Mendirikan sarana ibadah. -----
 - 2) Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah dibidang Digitalisasi dan IPTEK. -----
 - 3) Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah. -----

- 4) Meningkatkan pemahaman keagamaan. -----
- 5) Melaksanakan syiar keagamaan. -----
- 6) Studi banding keagamaan. -----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;-----
 - b. Wakaf;-----
 - c. Hibah;-----
 - d. Hibah wasiat; dan-----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:-----

1. Pembina;-----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas;-----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.-----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. Meninggal dunia;-----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat

- Pembina;-----
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

Pasal 9

- 1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
- 2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan Anggota Pengawas;-----
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan-----
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
 - f. Pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
- 3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT PEMBINA-----

Pasal 10

- 1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (Satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat

- tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-----
- Pasal 11**-----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per Tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Dua puluh Satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) jumlah anggota Pembina.-----
- 2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
 - 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) jumlah suara yang sah.-----
 - 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
 - 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1 (Satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah

- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembinate lah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
 10. Dalam hal hanya ada 1 (Satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

RAPAT TAHUNAN-----

Pasal 12-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (Lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-----
- 3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

PENGURUS

Pasal 13

- 1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. seorang Ketua;-----
 - b. seorang Sekretaris; dan-----
 - c. seorang Bendahara.-----
- 2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Ketua, maka 1 (Satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
- 3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Sekretaris, maka 1 (Satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- 4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Bendahara, maka 1 (Satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 14

- 1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (Lima)

- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
 3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
 - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
 4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

-----**Pasal 15**-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (Lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**-----

-----**Pasal 16**-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.---
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalamsegala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta

- tetap;-----
- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan atau memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan atau membebani kekayaan Yayasan;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

-----Pasal 17-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:--

- 1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

-----Pasal 18-----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- 2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau

- apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----
 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----
 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam

- jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
 4. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
 5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

-----**Pasal 20**-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7

(Tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per Tiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Dua puluh Satu) hari terhitung sejak Rapat

Pengurus pertama.-----

- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) jumlah Pengurus.-----

-----**Pasal 23**-----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (Satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (Satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (Satu) orang Pengawas, maka 1 (Satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

----- **Pasal 25** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam

- jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----
 7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 26-----

Jabatan Pengawas berakhiri apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (Lima) tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

Pasal 27-----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokannya dengan uang kas; atau-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (Satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
8. Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara;

- atau-----
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh

satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----

3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
 4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per Tiga) dari jumlah Pengawas.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapat, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Dua puluh Satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) jumlah Pengawas.-----

-Pasal 30-

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) jumlah suara yang sah.-----
 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama

- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (Satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (Tiga

- puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.--
 4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
 5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
 6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
 7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
 8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
 9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.----

-----**Pasal 32**-----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (Satu) suara dan tambahan 1 (Satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

-----FORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN-----

Pasal 33-----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per Tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (Dua per Tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (Sepuluh) hari dan paling lambat 21 (Dua puluh Satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk

- mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $2/3$ (Dua per Tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (Satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi buku yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (Satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (Tiga puluh Satu)

Desember.-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (Tiga puluh Satu) Desember.-----

-----**Pasal 35**-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (Lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 36**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri

- paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per Tiga) dari jumlah Pembina.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (Dua per Tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
 4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (Tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----
 5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per Dua) dari seluruh Pembina.-----
 6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

Pasal 37-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (Satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga per Empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga per Empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta

- penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena:
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;--
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
 - Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau-----

- Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-----

-----**Pasal 41**-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (Lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

- proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.-----
 9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarinya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

-----CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI-----

-----Pasal 42-----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.-----

-----PERATURAN PENUTUP-----

-----Pasal 43-----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat

Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. **Pembina:** -----

- Ketua : Tuan **ALAMSURYA KUBARA ENDRIHARTO** tersebut diatas. -----

b. **Pengurus:** -----

- Ketua : Nyonya **WIDIATI SHALEHA**, tersebut diatas. -----

- Sekretaris : Nona **ARUM LUKSAMUKTI KUBARA**, tersebut diatas. -----

- Bendahara : Tuan **AGENGTAAHTA KUBARA ENDRIHARTO**, tersebut diatas. ---

c. **Pengawas:** -----

- Ketua : Nyonya **WIWIK SETIYANINGSIH**, --- tersebut diatas. -----

2. Sedangkan untuk anggota-anggota, wakil-wakil, Pembantu-pembantu maupun anggota lainnya akan dibahas dan dicatat lebih lanjut dalam Buku-buku, Peraturan-peraturan dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

4. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun

Pembina.-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. Pembina: -----

- Ketua : Tuan **ALAMSURYA KUBARA ENDRIHARTO** tersebut diatas. -----

b. Pengurus: -----

- Ketua : Nyonya **WIDIATI SHALEHA**, tersebut diatas. -----

- Sekretaris : Nona **ARUM LUKSAMUKTI KUBARA**, tersebut diatas. -----

- Bendahara : Tuan **AGENGTAAHTA KUBARA ENDRIHARTO**, tersebut diatas. ---

c. Pengawas: -----

- Ketua : Nyonya **WIWIK SETIYANINGSIH**, ----- tersebut diatas. -----

2. Sedangkan untuk anggota-anggota, wakil-wakil, Pembantu-pembantu maupun anggota lainnya akan dibahas dan dicatat lebih lanjut dalam Buku-buku, Peraturan-peraturan dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

4. Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Diselesaikan di Kota Madiun pada hari dan tanggal serta jam sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dihadapan saksi-saksi :-----

1. Tuan **SAKTI HARYO PRAKOSO, S.H.**, lahir di Minahasa, 25-12-1993 (Dua puluh Lima Desember Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577012512930001;-----

2. Tuan **MUHAMMAD MAGHFUR AL MUKHTAR**, lahir di Madiun, 21-02-1994 (Dua puluh Satu Februari Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Empat), Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577012102940001;-----

--Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda-tangani oleh penghadap Tuan **ALAMSURYA KUBARA ENDRIHARTO**, para saksi tersebut dan saya, Notaris.-----

--Kemudian ditambahkan cap jempol ibu jari tangan kanan dan kiri Penghadap pada lembar spesimen cap jempol yang akan dilekatkan pada Minuta ini.-----

--**MINUTA** akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

--Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya.-----

--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan suatu apapun.-----



DEDY IMRON MAHA PUTRA, S.H., M.Kn.